

PEJABAT - PENGELOLA INFORMASI - DOKUMENTASI PEMILU

2025

KPT 22 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di KPU provinsi Bali dibentuk organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di KPU Provinsi Bali, dalam rangka melaksanakan PKPU No 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada KPU Provinsi Bali Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PerKI No 1 tahun 2019; PP No 61 tahun 2010; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PerKI No 1 tahun 2021; PKPU No 22 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada KPU Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, tugas dan wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemilu diatur dalam peraturan KPU nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Bali.

- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Lamp.: 1 hlm.